



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Padang Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses Pemberian Izin Gangguan.
3. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

PDF Eraser Free

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
7. Kriteria Gangguan Sosial Kemasyarakatan adalah ancaman terhadap keresahan sosial; dan/atau ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.
8. Kriteria gangguan ekonomi adalah penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Padang.
13. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disingkat PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
15. Perusahaan Industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri.
16. Perusahaan Bukan Industri adalah Badan usaha yang tidak melakukan kegiatan dibidang usaha industri.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
18. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
19. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Pelaporan Kegiatan adalah rangkaian suatu proses pekerjaan dari pelaku usaha pemegang izin gangguan tentang perkembangan usahanya kepada perangkat daerah terkait dalam rangka membantu pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN, EKONOMI
DAN INDEK GANGGUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan terdiri dari:
 - a. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. ancaman terhadap keresahan sosial; dan/atau
 - b. ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

- (1) Kriteria ancaman terhadap keresahan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. gangguan lalu lintas;
 - c. luas usaha;
 - d. lama atau waktu operasional;
 - e. jumlah tenaga kerja;
 - f. tenaga kerja berdasarkan rekrutmen; dan
 - g. isu sara.
- (2) Kriteria ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. norma berpakaian, perilaku dan sikap sopan santun pramusaji/pelayan, tamu/pengunjung;
 - b. perbuatan asusila;
 - c. mengganggu aktifitas tempat ibadah, sekolah dan sarana kesehatan;
 - d. penyalahgunaan narkoba dan minuman keras; dan
 - e. pergaulan bebas.

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan penurunan produksi usaha masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. jumlah modal usaha;
 - b. persaingan usaha dari usaha yang sudah ada; dan
 - c. jarak dari usaha yang sejenis.
- (2) Kriteria gangguan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. penurunan nilai jual tanah; dan
 - b. penilaian jual bangunan.

Bagian Kedua

**Penilaian Kriteria Gangguan dan Indikator Kriteria Gangguan
Pasal 5**

- (1) Skala masing-masing indikator kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 terdiri dari :
 - a. indikator kriteria gangguan ancaman terhadap keresahan sosial yaitu :
 1. kecil;
 2. sedang; dan
 3. besar.
 - b. indikator kriteria gangguan ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan kemasyarakatan yaitu :
 1. kecil;
 2. sedang; dan
 3. besar.
 - c. indikator kriteria gangguan penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha/kegiatan yaitu :
 1. kecil;
 2. sedang; dan
 3. besar.
 - d. indikator kriteria gangguan penurunan produksi usaha masyarakat sekitar yaitu :
 1. kecil;
 2. sedang; dan
 3. besar.
- (2) Penilaian masing-masing skala indikator kriteria gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. skala indikator kecil 1;
 - b. skala indikator sedang 2; dan
 - c. skala indikator besar 3.
- (3) Penilaian kriteria gangguan adalah keseluruhan jumlah penilaian masing-masing skala indikator gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. jumlah skala indikator kriteria gangguan 0–10 kriteria gangguan kecil;
 - b. jumlah skala indikator kriteria gangguan 11–20 kriteria gangguan sedang; dan
 - c. jumlah skala indikator kriteria gangguan besar lebih dari 20 kriteria gangguan besar.
- (4) Daftar penilaian kriteria gangguan dan indikator kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Indek gangguan ditentukan berdasarkan penilaian kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. indek gangguan kecil;
 - b. indek gangguan sedang; dan
 - c. indek gangguan besar.
- (2) Jumlah nilai indek gangguan untuk menentukan pembayaran retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. indek gangguan kecil 2;
 - b. indek gangguan sedang 3; dan
 - c. indek gangguan besar 5.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Untuk memiliki Izin Gangguan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Kantor Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Cabang dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut dilakukan oleh Badan) yang dilegalisir;
 - c. surat pernyataan kepemilikan usaha untuk UD/PO pakai kop surat, bermaterai Rp. 6000,- dan stempel usaha;
 - d. melampirkan bukti terdaftar yang telah dilegalisir oleh instansi/lembaga yang sesuai dengan usaha/kegiatan yang dijalankan;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah dan telah dilegalisir;
 - f. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. skema/denah lokasi usaha, photo tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda; dan.
 - h. surat kuasa bagi pemohon yang menguasai bermaterai Rp. 6.000,.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi di kantor perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;

- c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencatatan Nomor Agenda dan pemberian tanda terima kepada pemohon izin gangguan;
 - e. petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPIG;
 - f. Sekretariat PPIG menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
 - g. Sekretariat PPIG membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
 - h. PPIG melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - i. pada saat di lapangan, PPIG memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;
 - j. setelah permohonan ditinjau lokasinya di lapangan oleh PPIG, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar PPIG mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah ditinjau layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan;
 - k. PPIG menyampaikan berkas permohonan yang telah ditinjau lokasinya di lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j ke perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. dalam hal permohonan yang tidak disetujui/ditolak sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi maka, perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Surat Penolakan kepada pemohon; dan
 - m. dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi :
 1. perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan perhitungan retribusi daerah dan membuat SKRD dan STS;
 2. perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat Naskah Izin Gangguan;
 3. berdasarkan SKRD dan STS sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemohon segera membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kepala perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani Surat Izin Gangguan; dan
 5. pemohon izin dapat mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu sesuai dengan tanggal penetapan retribusi.

PDF Eraser Free

- (3) Dalam hal pemohon terlambat membayar retribusi maka Izin Gangguan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu.
- (4) Mekanisme penyelesaian permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV **JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN TERTENTU** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 9**

- (1) Jenis usaha terdiri atas:
 - a. perusahaan industri;
 - b. perusahaan bukan industri.
- (2) Jenis usaha perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. perusahaan industri kecil;
 - b. perusahaan industri sedang; dan
 - c. perusahaan industri besar.
- (3) Jenis usaha perusahaan bukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. perusahaan bukan industri kecil;
 - b. perusahaan bukan industri sedang; dan
 - c. perusahaan bukan industri besar.

Pasal 10

- (1) Jenis-Jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dibatasi jumlahnya terdiri atas :
 - a. cafe live musik;
 - b. music room;
 - c. karaoke;
 - d. bilyard; dan
 - e. pub dan sejenisnya.
- (2) Pembatasan jumlah jenis-jenis usaha dan atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembatasan jarak paling dekat 200 (dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan; dan
 - b. pembatasan lokasi pada pusat kota.
- (3) Pembatasan jumlah jenis-jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V **TATA CARA PENGALIHAN IZIN GANGGUAN** **Pasal 11**

Izin Gangguan dapat dialihkan ke pihak lain atas persetujuan Kepala perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

- (1) Untuk memiliki pengalihan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan kantor perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. akta pengalihan kepemilikan usaha jika usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. surat penunjukan atau pernyataan pengalihan kepemilikan usaha jika usaha tersebut dilakukan oleh perorangan sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. surat Izin Gangguan yang dialihkan sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan pengalihan izin, adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke kantor perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. petugas perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencatatan Nomor Agenda dan pemberian tanda terima kepada pemohon izin gangguan;
 - e. petugas perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPIG;
 - f. Sekretariat PPIG menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
 - g. Sekretariat PPIG membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
 - h. PPIG melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara,
 - i. pada saat di lapangan PPIG memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;

- j. setelah permohonan di tinjau lokasi kelapangan oleh PPIG, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar PPIG mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah di tinjau lokasinya layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan;
 - k. PPIG menyampaikan berkas permohonan yang telah ditinjau ke lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j ke perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. dalam hal permohonan yang tidak disetujui/ditolak sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi maka perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Surat Penolakan kepada pemohon.
 - m. dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi :
 1. perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat Naskah Pengalihan Izin Gangguan;
 2. Kepala perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani Surat Pengalihan Izin Gangguan sesuai dengan kewenangan; dan
 3. pemohon izin dapat mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan pengalihan Izin Gangguan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Mekanisme penyelesaian permohonan pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN
Pasal 14

- (1) PPIG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. pertimbangan mengenai kelayakan bangunan tempat usaha;
 - b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha;
 - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian, pergudangan, kesehatan, pariwisata, perhubungan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan penanaman modal;
 - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan ekonomi; dan atau
 - e. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan bidang usahanya.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN GANGGUAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali beturut-turut dengan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk teguran pertama, 5 (lima) hari kalender untuk teguran kedua dan 3 (tiga) hari kalender untuk teguran ketiga;

- (2) Dalam hal Peringatan Tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan penyegelan tempat usaha;
- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait atas nama Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pembinaan dan Pengawasan Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR ...¹⁰⁷

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan meningkatnya ekonomi masyarakat, banyak bermuculan usaha atau kegiatan ditengah-tengah masyarakat yang secara langsung akan memberikan dampak kepada usaha masyarakat. Untuk itu fungsi dan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai stabilisator dan dinamisator sangat dibutuhkan agar usaha atau kegiatan masyarakat tidak menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan dan ekonomi kepada masyarakat yang sudah berusaha.

Bertitik tolak dari hal tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, semangat yang lahir dari Peraturan ini adalah menyedehanakan izin gangguan bagi pelaku usaha, selama ini terkesan Pemerintah mempersulit izin yang diterbitkan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut Pemerintah Kota Padang mensinergikan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan agar tidak ada pertentangan hukum dan mempermudah iklim berusaha di Kota Padang tanpa mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

PDF Eraser Free

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PADANG NOMOR...⁵³

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR
5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN
GANGGUAN

DAFTAR PENILAIAN KRITERIA GANGGUAN DAN
INDIKATOR KRITERIA GANGGUAN

No	Indek Gangguan	Sosial Kemasyarakatan		Ekonomi	
		Ancaman Keresahan Sosial	Kemerosotan Moral, Agama dan Budaya	Penurunan Produksi Usaha Masyarakat Sekitar	Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha
1	Kecil	3.1.a = 1 s/d 50 Org 3.1.b = > 50 Kendaraan 3.1.c = 0 s/d 30 M2 3.1.d = < 10 Jam 3.1.e = 1 s/d 50 Org 3.1.f = 100 % Lokal 3.1.g = Lurah	3.2.a = 1 (Satu) 3.2.b = 1 (Satu) 3.2.c = 1 (Satu) 3.2.d = 1 (Satu) 3.2.e = 1 (Satu)	4.1.a = <500 Juta 4.1.b = <500 Juta 4.1.c = 0 >> 5 M	4.2.a = < 10 % 4.2.b = < 10 %
2	Sedang	3.1.a = 51 s/d 150 Org 3.1.b = 25><50 Kendaraan 3.1.c = 31 s/d 100 M2 3.1.d = 10>< 15 Jam 3.1.e = 50 s/d 100 Org 3.1.f = 50 % Lokal 3.1.g = Kecamatan	3.2.a = 2 (Dua) 3.2.b = 2 (Dua) 3.2.c = 2 (Dua) 3.2.d = 2 (Dua) 3.2.e = 2 (Dua)	4.1.a = >500 Juta < 10 Milyar 4.1.b = <500 Juta 4.1.c = 5 >< 50 M	4.2.a = 10 >< 20 % 4.2.b = 10 >< 20 %
3	Berat	3.1.a = > 150 Org 3.1.b = < 25 Kendaraan 3.1.c = > 100 M2 3.1.d = > 15 Jam 3.1.e = >100 Org 3.1.f = 10 % Lokal 3.1.g = Padang	3.2.a = 3 (Tiga) 3.2.b = 3 (Tiga) 3.2.c = 3 (Tiga) 3.2.d = 3 (Tiga) 3.2.e = 3 (Tiga)	4.1.a = > 10 Milyar 4.1.b = > 10 Milyar 4.1.c = > 50 M	4.2.a = > 20 % 4.2.b = > 20 %

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN GANGGUAN

No. Pendaftaran :
Tanggal :
(disi oleh Petugas)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Hal : Permohonan Izin Gangguan

Kepada Yth :
Bapak Walikota Padang
Cq. Kepala Dinas PMPTSP Kota Padang
di
Padang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :Telp/Hp
Kel..... Kec.....
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Bentuk Badan Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Bapak dengan data sebagai berikut:

Keterangan Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Tempat Tinggal :Telp/Hp
Kel..... Kec.....
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
c. Telp./Hp :
d. Jenis Kegiatan Usaha :
e. Modal Usaha :
f. Jumlah Tenaga Kerja :
g. LuasTempat usaha :

bersama ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha dan telah dilegalisir;
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah dilegalisir;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000;
5. Fotocopy SK Pengesahan dari instansi berwenang (untuk PT) yang dilegalisir;
6. Photo tempat usaha dari tiga sisi berbeda beserta Photo Plang nama perusahaan tampak bangunan;
7. Melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai objek Izin Gangguan dan Perusahaan tertentu;
8. Surat persetujuan tetangga dengan melampirkan foto copy KTP tetangga dan diketahui RT;
9. Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Skema/denah lokasi usaha;
11. Surat Pernyataan dengan materai Rp 6000,- bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (Dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan (khusus untuk usaha Cafe Music Room, Karaoke, Billyard, Pub dan sejenisnya), tidak melakukan aktifitas perjudian, narkoba dan maksiat serta buka sampai Pukul 02.00 WIB.

saya menyatakan bahwa permohnan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk data/dokumen terlampir dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan/dicabut izin gangguan yang telah saya miliki dan menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA PADANG













MAHYELDI



Hormat Kami
Pemohon

.....

MEKANISME PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN BARU

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PTSP	PPIG	BANK
1.	Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Walikota/ Kepala PTSP dengan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan.				
2.	Petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan				
3.	PTSP mengkoordinasikan lebih lanjut kepada PPIG				
4.	PPIG melakukan pemeriksaan lapangan				
5.	Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan menyebutkan apakah permohonan perizinan diterima atau ditolak sesuai dengan hasil penelitian lapangan				
6.	Dilaksanakan perhitungan retribusi daerah dan dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)				
7.	Naskah Perizinan dan Surat Tanda Setoran (STS) diterbitkan dan di Tanda tangani oleh Kepala Kantor				
8.	Petugas mencatat di Register Naskah Perizinan yang sudah di Tanda Tangan				
9.	Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank				
10.	Pemohon mengisi questionnaire kepuasan pelayanan perizinan				
11.	Petugas menyerah dokumen tanda terima Surat Perizinan				
12.	Apabila Izin ditolak oleh PPIG dan Kepala PTSP maka siapkan Surat Penolakan untuk penolakan dan Tanda Tangan				
13.	Petugas mencatat di Register Surat Penolakan yang sudah di Tanda Tangan				
14.	Pemohon menerima Surat Penolakan Izin				

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG IZIN
GANGGUAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN GANGGUAN

Padang,

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Padang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di
Padang

Perihal : **Permohonan Pengalihan
Izin Gangguan**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat melakukan
Pengalihan Izin Gangguan terhadap usaha :

Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Usaha:
LuasTempat usaha :
No. Izin Gangguan :
Tanggal :

Dengan keterangan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas kami sanggup senantiasa
menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas terkabulnya permohonan
ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

Materai
6000

.....

Perhatian :

Permohonan yang tidak diisi dengan lengkap dan
tidak disertai lampiran-lampiran yang diperlukan
tidak dapat dilayani.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG IZIN GANGGUAN

MEKANISME PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGALIHAN IZIN GANGGUAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PTSP	PPIG
1.	Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan.	Mulai ↓ Isi Form		
2.	Petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan		Periksa Berkas ↓ Lengkap	Tidak
3.	PTSP mengkoordinasikan lebih lanjut kepada PPIG		Ya	Penyampaian Berkas
4.	PPIG melakukan pemeriksaan lapangan			Peninjauan Lapangan
5.	Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan menyebutkan apakah permohonan perizinan diterima atau ditolak sesuai dengan hasil penelitian lapangan	Selesai		Izinkan
6.	Naskah Pengalihan Izin Gangguan diterbitkan dan di Tanda tangani oleh Kepala		Izin dan STS diketik ↓ TandaTangan	Ya
7.	Petugas mencatat di Register Naskah Perizinan yang sudah di Tanda Tangan		Registrasi Izin	
8.	Petugas menyerahkan dokumen tanda terima Surat Pengalihan Izin Gangguan	Selesai		

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI